



PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI PLATFORM MARKET PLACE (Studi Kasus Pusat Penjualan Buku Bekas Titi Gantung Medan)

Endah Yessy Kristina Sihombing,¹⁾ Yudarwin²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Endahyessi3011@gmail.com¹⁾
dyudarwin@yahoo.com²⁾

ABSTRAK

Dunia akan berkembang dan berevolusi dengan seiring berjalannya waktu kemajuan teknologi dan informasi di era yang lebih modern mendorong manusia untuk berinovasi di dalam kehidupan dengan kemajuan teknologi, transformasi sosial dan ekonomi di era digital transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara konvensional pada masa lampau namun semakin berkembangnya teknologi dan informasi kegiatan berbelanja telah marak dilakukan dengan melalui situs online atau e-commerce studi ini mengkaji permasalahan praktik jual beli buku bacaan di platform marketplace. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan empiris dengan studi kasus lapangan dengan menggunakan data sekunder atau penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini memaparkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan undang-undang nomor 11 tahun 2008. Dalam penelitian ini dalam penelitian ini efektivitas penegak hukum dalam menegakkan undang-undang terhadap perlindungan karya cipta yang dibajak dengan beberapa kasus pemasaran buku bajakan di e-commerce yang berkembang sampai saat ini.

Kata Kunci: Marketplace, Hak Cipta, Efektivitas

ABSTRACT

The world will develop and evolve over time, advances in technology and information in a more modern era encourage humans to innovate in life with technological advances, social and economic transformation in the digital era, transactions for buying and selling goods and services were carried out conventionally in the past but increasingly With the development of technology and information, shopping activities have become widespread through online sites or e-commerce. This study examines the problem of the practice of buying and selling reading books on marketplace platforms. The research method applied in this research is normative and empirical legal research with field case studies using secondary data or doctrinal research. The results of this research explain law number 28 of 2014 and law number 11 of 2008. In this research, the effectiveness of law enforcers in enforcing the law on the protection of copyrighted works that are pirated with several cases of marketing pirated books in e-commerce which has developed to date

Keywords: Marketplace, Copyright, Effectiveness

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka dalam membicarakan hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan setiap manusia memiliki kepentingan yang mana kepentingan tersebut merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok



untuk melindungi kepentingan tersebut dari ancaman yang membahayakannya¹.

Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan Bersama.² Kebiasaan merupakan pola tindak yang berulang tentang sesuatu peristiwa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu sama halnya dengan pembajakan buku yang sering dijumpai dan sudah lumrah dilakukan yang menjadi suatu kebiasaan di negara ini maka terjadilah kaidah hukum yang bersumber pada kebiasaan.³

Di Indonesia, pembajakan sangat sering terjadi. Bahkan, masyarakat sudah terbiasa dengan hal itu dan sering sekali dijumpai di *platform marketplace*. Melainkan juga terjadi dan ditemukan di Marketplace, sebuah situs media online yang menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli online. Transaksi ini cukup memudahkan penjual dan pembeli, karena kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Transaksi tersebut kemudian dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ilegal, seperti menjual buku-buku bajakan.⁴

Pada dasarnya, pemerintah telah mengatur mengenai pembajakan dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan sanksi yang diterima oleh pelaku pembajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) industri perbukuan mengalami kemerosotan tajam. Penerbit saat ini berjumlah 1.900 anggota. Dari hasil riset tersebut IKAPI menyatakan bahwa mayoritas penerbit (58,2 %) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 %. Sebanyak 29,6 % penerbit mengalami anjlok 31-50 %, sebanyak 8,2% penerbit mengalami penurunan 10-30 %. Di sisi lain penjualan buku melalui *e-commerce* melonjak sekitar 2,5 kali lipat berdasarkan sumber katadata.co.id. Sepatutnya saat pandemi penjualan buku mengalami peningkatan seperti di negara-negara yang telah melek literasi.

Berdasarkan litbang CNN Indonesia, semenjak pandemi banyak orang gemar membaca buku digital baik karena pembatasan sosial dan untuk mengisi waktu selama di rumah saja. Sekitar 1,5 milyar orang mengakses situs membaca. Intensitas belanja buku melalui online naik tajam 90%, dan riset IKAPI menyatakan bahwa 70% penerbit menemukan bukunya dibajak.

Nilai kerugian tersebut di industri perbukuan ini sejatinya diperkirakan lebih besar, karena jumlah anggota IKAPI pada 2019 berjumlah 1.600 penerbit sementara saat ini posisinya telah bertambah menjadi 1.900 anggota per April 2021. Nilai ini belum termasuk dari anggota organisasi penerbit lain, yaitu Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). Terkadang buku referensi dari guru/dosen sudah tidak diterbitkan lagi karena jika lebih dari 5 tahun tidak ditemui pada toko buku besar, sedangkan sebagai alternatif ditemui di *marketplace* yang tidak menjamin buku tersebut original. Sementara dari aspek hukum,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2018).

² E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2019).

⁴ Khalisha Adela Morris et al., "Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Buku Bajakan Secara Online," *Prosiding Senapenmas*, no. 8, hal. 1135, 2021.



perbuatan pembajakan buku baik buku cetak maupun buku digital dikategorikan sebagai tindakan pidana. Kondisi tersebut dirasakan semakin masif dan tampak seperti dibiarkan.

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelanggaran praktek jual beli buku bajakan, antara lain: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, dan faktor penegak hukum. Salah satu contoh faktor sosial budaya, adanya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wetdelicten*).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empirik, Normatif dikarenakan penelitian ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus terhadap dua undang-undang di atas dengan melakukan riset di lapangan mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara kepada pelaku penjual buku bajakan secara online serta bagaimana penegakan hukum terhadap undang-undang tersebut dari pihak para kepolisian di atas sekaligus mengemukakan pendapat ahli yang berkaitan dalam perundang-undangan yang mengatur masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Praktik Penjualan Buku Bajakan di Platform Market Place

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab yang menjadi cikal bakal terealisasinya perilaku pelaku usaha dalam memasarkan atau menjual produk berupa buku yang tidak original merupakan faktor ekonomi yang menjadi penunjang perilaku konsumen untuk membeli buku yang bukan barang asli atau dengan kata lain bajakan.

Beberapa istilah untuk bajakan atau buku yang dicetak tidak resmi ialah KW, buku repro, non ori, dan lain sebagainya. Bagi penikmat buku asli atau original akan sangat mudah untuk mengenali atau mengidentifikasi ciri-ciri buku yang kw atau tidak original. Untuk mengenali karakter buku tidak original atau ilegal akan memiliki ciri yang sangat signifikan atau bahkan mudah dikenali sebagai buku bajakan yaitu kualitas cover yang buruk yang gampang robek, dan buku bajakan menggunakan kertas kualitas murah misalnya kertas koran, warna sampul yang tidak sama dengan yang aslinya, Serta acapkali buku bajakan memiliki tata letak yang berantakan, Kemudian paling mencolok adalah harga yang tidak masuk akal yang dimana harga asli berbeda jauh dengan harga buku bajakan dimana harga buku bajakan lebih murah dibandingkan harga buku asli.

Pada faktor ekonomi terjadi pembajakan di mana pembeli buku bagi yang tidak mampu mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli buku yang original, tindakan membeli buku bajakan menjadi pilihan terbaik karena tidak semua kalangan sanggup mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan buku original dengan kualitas buku yang bagus terlebih lagi konsumen yang menjadi sasaran pasar penjualan buku bajakan tidak lain adalah pelajar dan mahasiswa, Sehingga kemampuan pembeli yang rata-rata adalah mahasiswa atau pelajar dengan kemampuan daya beli rendah memiliki keterbatasan keuangan dan



cenderung memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendasar atau kebutuhan primer.

Bagi mahasiswa dan pelajar buku juga kebutuhan primer hanya saja karena buku memiliki harga yang mahal maka buku bajakan menjadi alternatif yang paling mudah didapatkan. Beberapa alasan yang menjadikan buku memiliki harga yang cenderung mahal yaitu penggunaan kertas kualitas baik dari penerbit yang menjual buku dengan harga kertas perlembar yang mana harga kertas saat ini semakin bertambah mahal dan faktor distribusi lainnya sehingga untuk memberikan harga yang murah penerbit akan rugi dan modal dari pembuatan buku tidak kembali. Biaya produksi buku yang termasuk penyuntingan, desain sampul buku, pencetakan serta perjilidan menjadi pemicu harga buku mahal karena memakan biaya produksi tinggi buku tersebut dan belum lagi *royalty* dan pajak dari sebuah buku menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan penerbit dengan berbagai pertimbangan penerbit harus berhati-hati dalam memberikan harga⁵.

Pelaku usaha buku bajakan hanya memerlukan modal yang sedikit dengan keuntungan yang besar karena para pelaku penjualan buku bajakan akan menjual buku dengan harga yang jauh lebih murah dari penerbit dan target penjualan mereka adalah mahasiswa dan pelajar dengan demikian kesinambungan ini menjadi hubungan yang saling membutuhkan antara mahasiswa/pelajar dengan pelaku usaha buku bajakan.

Penipuan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok terhadap orang lain atau kelompok lain untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum⁶.

Konsumen ialah mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu proses atau kegiatan membeli atau menggunakan suatu produk. Dalam membuat keputusan untuk membeli merupakan suatu proses pemilihan dari dua atau lebih alternatif yang dipilih oleh konsumen pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat suatu keputusan tentang barang mana yang akan dibeli, namun haruslah tersedia beberapa alternatif sebagai pilihan. Setiap konsumen akan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terlepas dari mahasiswa yang memiliki kebutuhan tertentu dan berbeda dengan kebutuhan orang pada umumnya sebagai contohnya ialah buku sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Mahasiswa merupakan individu yang seringkali terlibat sebagai konsumen dari suatu barang atau jasa.

Di masa perkuliahan, dosen yang mengampu mata kuliah tertentu menjadikan buku sebagai pedoman pembelajaran yang mengharuskan setiap mahasiswa memiliki setiap buku yang dianjurkan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan harga buku yang dipatok dengan harga yang cukup mahal bagi mahasiswa dan acap kali buku yang menjadi pedoman pembelajaran mata kuliah tidak lagi, terlebih sehingga untuk mendapatkan buku yang original dapat dipastikan buku tersebut tidak terakses dan sekiranya ada sudah dapat dipastikan buku tersebut memiliki harga yang mahal karena buku tersebut tidak lagi dicetak oleh penerbit semula sehingga mahasiswa menjadikan buku bajakan menjadi opsional atau pilihan yang tepat. Dan pembajak buku akan mengetahui bahwa buku tersebut tidak diterbitkan akan tetapi dibutuhkan sehingga timbullah tindakan untuk menerbitkan buku palsu yang dijual dengan harga murah dengan kualitas buku yang dibawah standart buku

⁵ Lailiving, "Kenapa Harga Buku Semakin Mahal?," Lailiving, 2023.

⁶ Marlina Elisabeth Pakpahan, Suhaila Zulkifli, dan Atika Sunarto, "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit secara Digitalisasi kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (Desember 2022): 120–37, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>.



asli dari penerbit karena konsumen tetap membutuhkan buku tersebut dengan harga murah. Perkembangan industri teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini di era industri 4.0 dapat membantu menciptakan kemudahan di segala aspek kehidupan manusia⁷. Salah satunya dengan penggunaan internet sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mencari informasi.

Namun, kemudahan tersebut adanya internet tidak berhenti sampai di sana saja, melainkan juga memberikan kemudahan dalam kegiatan perekonomian seperti pemasaran barang dan jasa. Metode saat ini pelaku usaha dalam melakukan perdagangan tidak lagi hanya dengan menggunakan metode konvensional (tatap muka), tetapi juga *via online*. transaksi online merupakan sebuah alat transaksi penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dimana penjual dan pembeli tidak ada perjumpaan secara langsung namun hanya menggunakan media internet⁸. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan informasi menginspirasi organisasi lintas industri, termasuk industri keuangan, dengan mengadopsi pendekatan digital dalam menjalankan bisnis⁹.

2. Faktor Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun¹⁰. Dalam dunia literasi budaya membaca tidak menjadi budaya atau gaya hidup dikalangan masyarakat sehingga perilaku menghargai buku bukan menjadi tanggung jawab dikalangan masyarakat dan tidak menjunjung tinggi suatu nilai hasil karya seseorang atau hasil karya tulis dalam bentuk buku..

Dengan minimnya minat membaca masyarakat Indonesia praktik pembajakan buku akan susah untuk dihilangkan atau sekecil menekan pembajakan buku jika minat membaca masyarakat tinggi dan menjadikan budaya baca sebagai gaya hidup sehari-hari.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif masing-masing yang diberikan kepada seseorang karena telah menghasilkan karya dari analisa pemikirannya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi karakteristik tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku¹¹. Perkembangan internet dan teknologi dapat menimbulkan terbentuknya dunia baru yang lazim disebut dunia maya.

Globalisasi sesungguhnya sudah berjalan di dunia maya dan mengaitkan seluruh komunitas digital¹². Dari semua aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet dan teknologi, sektor bisnis dan sektor keuangan merupakan bagian

⁷ Rodiatun Adawiyah, "Analisis Tantangan E-Commerce dalam Mengimplementasikan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 4, no. 3 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2152>.

⁸ Benny Benny et al., "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 1 (Juni 2020): 36–43, <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>.

⁹ Pakpahan, Zulkifli, dan Sunarto, "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit secara Digitalisasi kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)."

¹⁰ Wikipedia Indonesia, "Budaya," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2024.

¹¹ Venia Utami Keliat, "Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2020): 47.

¹² Rizki Rizki et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik pada Era Disrupsi Teknologi," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 4 (Mei 2022): 2234–46, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1044>.



dari sektor yang paling merasakannya.

Tindakan pembajakan di Indonesia sering ditemui dalam bermacam bentuk salah satu bentuknya adalah buku dan di dalam setiap buku terdapat peringatan dalam bentuk undang-undang dan pasal yang berkaitan dengan tindak pelanggaran hukum mengenai hak cipta dan dalam faktor yang sudah dijelaskan, faktor budaya menjadi acuan terjadinya praktik pembajakan buku.

Efektifitas Penegakan Hukum Penjualan Buku Bajakan

Penegakan hukum memiliki arti yang luas dan makna cukup mendalam. Istilah penegak hukum merupakan badan hukum yang melindungi dan menerapkan sistem struktur hukum demi menciptakan keamanan atau kepatuhan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal membajak buku para penegak hukum berperan besar dalam memberantas pelanggaran hukum karena penulis memiliki hak dalam undang-undang dikarenakan merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini penulis dirugikan dengan Undang-Undang pasal No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan penulis yang hasil karya tulisnya dibajak memiliki hak untuk memberantas pembajakan buku dan sampai saat ini penegak hukum tidak mengambil langkah serius dalam menindak kasus ini.

Dalam norma hukum, keberadaan penegak hukum menjadi acuan yang besar dalam memberantas kejahatan yang melanggar hak cipta. Maraknya penjualan buku bajakan di *marketplace* juga melanggar hukum undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer jaringan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya.¹³

Peran Pemerintah dalam keberadaan pelaku ekonomi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi¹⁴. Dapat disimpulkan akan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja mau pun tidak dengan sengaja merugikan individu lainnya. Akibat perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi individu lainnya melalui instrumen/data elektronik.

Dengan demikian, penjualan buku bajakan yang diedarkan dan dijual di *platform marketplace* merupakan pelanggaran hukum dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai transaksi elektronik. Dalam hal ini, peran penegak hukum sangat diperlukan untuk memberantas penjualan atau transaksi penjualan buku bajakan di *platform marketplace* dan lapak-lapak penjual buku bajakan lainnya. Tujuan hukum ialah sebagai melindungi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang kurang mampu secara sosial, politik dan ekonomi, serta masyarakat yang berada pada posisi yang kuat. Hukum harus adil bagi semua orang tanpa diskriminasi¹⁵.

Akan tetapi dalam kenyataannya efektifitas penegak hukum masih kurang kuat keberadaannya karena kurangnya peran institusi penegak hukum maka masyarakat masih terjaring menjadi pengguna buku bajakan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat

¹³ Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Jakarta, 2008).

¹⁴ Willy Tanjung et al., “Peran Pemerintah terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 berdasarkan Hukum Positif,” *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 1 (April 2022): 107–15.

¹⁵ Widodo Ramadhan, “Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2023): 252–65.



berpengaruh pada fungsi hukum apabila hukum ingin berdiri tegak dengan semestinya maka instansi penegak hukum harus mengambil peran dalam memberantas kejahatan serta berperan dalam memberikan pemahaman hukum secara mendalam kepada masyarakat. Negara Indonesia telah menghadirkan upaya perlindungan hukum kepada para Pencipta dengan maksud untuk menghargai para Pencipta yang telah menciptakan suatu karya, yang mana karya tersebut tercipta melalui pengorbanan pikiran, kreativitas, tenaga, dan biaya¹⁶. Segala pengorbanan itu sudah sepantasnya diapresiasi dan diakui mengingat tidak semua orang mampu menghasilkan sebuah karya cipta. Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta akan menjadikan Indonesia menjadi surga bagi para pembajak dan para pemegang Hak Kekayaan Intelektual akan semakin banyak yang dirugikan¹⁷.

Sejauh ini, pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta dengan memberikan tindakan maupun sanksi terhadap pelaku yang menjadi otak dalam kasus tindak kejahatan mengenai hak cipta tidak begitu berjalan dalam memberantas kasus tersebut oleh karena pihak kepolisian selama ini tidak menerima laporannya dari pihak yang dirugikan. Penulis sudah mengunjungi Polsekta Medan Timur yang beralamat di Jl. Jawa No.5, Gg. Buntu, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara di mana penulis menerima informasi dari pihak kepolisian bahwa mereka tidak menerima laporan dari penulis mengenai buku yang karya tulisnya di bajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak kepolisian tidak melakukan tindakan preventif dan penegak hukum memiliki hak dalam memberantas dan menindak pelaku yang mengedarkan buku bajakan di *platform market place* dan jika memang penulis dan penerbit merasa dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas penegak hukum masih belum kuat perannya dan penggunaan undang-undang terkait hak cipta dan undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak efektif penggunaannya.

Selain itu, para pihak yang harusnya dirugikan tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang semestinya dicegah karena beberapa pertimbangannya. Pihak penerbit buku misalkan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang delematis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, di antaranya; *pertama*, faktor ekonomi yang tidak seimbang sehingga timbul ketidak seimbangan antara pendapatan dengan kebutuhan yang seharusnya dapat terpenuhi namun tidak dapat dipenuhi dengan demikian menggunakan buku bajakan di kalangan mahasiswa dan pelajar menjadi opsi yang paling mudah. dan budaya di kalangan masyarakat juga sangat minim dalam menghargai suatu karya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan

¹⁶ Kolosse Bestanta Marbun, Jeshanta Elshadai Purba, dan Yanti Agustina, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023): 492–96, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1083>.

¹⁷ Muhammad Ali Adnan, "Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 21, no. 3 (2022): 539–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v21i3.5308>.



transaksional kepada kalangan masyarakat hanya untuk mengambil keuntungan yang besar dengan merugikan penulis yang memiliki hak cipta dalam buku tersebut.

Penegakan hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta dengan memberikan tindakan maupun sanksi terhadap pelaku yang menjadi otak dalam kasus tindak kejahatan mengenai hak cipta tidak begitu berjalan dalam memberantas kasus tersebut oleh karena pihak kepolisian selama ini tidak menerima laporannya dari pihak yang dirugikan dan penulis sudah mengunjungi polsekta Medan Timur yang beralamat di Jl. Jawa No.5, Gg. Buntu, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara di mana penulis menerima informasi dari pihak kepolisian bahwa mereka tidak menerima laporan dari penulis mengenai buku yang karya tulisnya di bajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak kepolisian tidak melakukan tindakan preventif dan penegak hukum memiliki hak dalam memberantas dan menindak pelaku yang mengedarkan buku bajakan di *platform market place* dan jika memang penulis dan penerbit merasa dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Saran

Mengenai saran yang dapat dipaparkan penulis di dalam penelitian ini adalahn bahwa harus ada laporan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses dan ditangani kasus tersebut oleh kepolisian dan diproses dipengadilan jika kita masih menghargai hak kekayaan intelektual seseorang penulis.

Pemerintah memberikan subsidi sebesar-besarnya dengan menggunakan APBN sebagai subsidi untuk penerbit agar penerbit dapat memberikan harga khusus atau harga yang murah kepada kalangan ekonomi yang rendah, kemudian terhadap pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memaksimalkan hukuman dan sanksi sebagai upaya memberantas tindakan membajak buku di negara indonesia dan menuntut ganti rugi dari pelaku yang telah merugikan penulis buku baik secara materil maupun immaterial. Penegak hukum mengambil tindakan dengan menertibkan pelaku usaha yang mengedarkan buku bajakan dan menindak pelaku usaha yang masih tetap mengedarkan buku bajakan dengan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dorongan kepada penulis sampai selesainya penelitian ini, teristimewa kepada Rektor, dosen pembimbing, dosen pengajar, dan juga teman-teman di perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rodiatun. "Analisis Tantangan E-Commerce dalam Mengimplementasikan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 4, no. 3 (2021): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2152>.
- Adnan, Muhammad Ali. "Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 21, no. 3 (2022): 539–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v21i3.5308>.
- Benny, Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi, dan Sonya Airini Batubara.



- “Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 1 (Juni 2020): 36–43. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>.
- Darmadi, Hamid. *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2019.
- Manullang, E. Fernando M. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Morris, Khalisha Adela, Cindy Juliana, Emanuel Bryan, dan Rahaditya Rahaditya. “Perlindungan Konsumen Terhadapbisnis Buku Bajakan Secara Online.” *Prosiding SENAPENMAS*, no. 8 (2021): 1135. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15149>.
- Keliat, Venia Utami. “Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2020): 47.
- Marbun, Kolosse Bestanta, Jeshanta Elshadai Purba, dan Yanti Agustina. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023): 492–96. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1083>.
- Pakpahan, Marlina Elisabeth, Suhaila Zulkifli, dan Atika Sunarto. “Perlindungan Hukum Pemberian Kredit secara Digitalisasi kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech).” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (Desember 2022): 120–37. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>.
- Ramadhan, Widodo. “Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi.” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2023): 252–65.
- Rizki, Rizki, Herman Brahmana, Johan Iskandar, Yong An, dan Susanto Susanto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik pada Era Disrupsi Teknologi.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 4 (Mei 2022): 2234–46. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1044>.
- Tanjaya, Willy, Jessica Juliana Simalango, Roiman Simalango, dan Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. “Peran Pemerintah terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 berdasarkan Hukum Positif.” *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 1 (April 2022): 107–15.
- Lailiving. “Kenapa Harga Buku Semakin Mahal?” Lailiving, 2023.
- Satrio, Cahyo B. “Wajah Penegakan Hukum Indonesia.” LSO PUKASH FH UMM, 2017.
- Wikipedia Indonesia. “Budaya.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2024.